

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak awal penciptaan manusia, kejahatan telah menjadi aspek yang menyertainya mulai dari tindakan pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk memberi penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah yaitu manusia hingga ke bentuk kejahatan yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu.<sup>1</sup> Hubungan erat antara kejahatan dan eksistensi masyarakat telah menjadi perhatian para ahli, seperti Lacassagne yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki penjahat sesuai dengan jasanya<sup>2</sup>, serta Lorenz yang meyakini bahwa potensi kejahatan telah ada dalam diri setiap manusia.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa konsekuensi ganda bagi kehidupan manusia.<sup>4</sup> Meskipun memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan peradaban, teknologi juga membuka peluang bagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti *cybercrime*. Sebab perbuatan pidana akan ikut berkembang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada di masyarakat. Bahkan sangat tidak memungkinkan bahwa kejahatan akan jauh lebih berkembang dari pada suatu ilmu pengetahuan.<sup>5</sup>

Tindak pidana di dunia maya sering kita kenal dengan istilah *cybercrime* atau kejahatan siber dapat dilakukan oleh siapapun tanpa

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar* (Jakarta: KENCAN A, 2013), hlm. 43–44.

<sup>2</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya, 2002), hlm. 29–30.

<sup>3</sup> Erich Fromm, *Akar Kekerasan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 15.

<sup>4</sup> Anton Hendrik S., “Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 59–74, <https://doi.org/10.22146/jmh.34786>.

<sup>5</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 2.

mengenal usia, waktu, batas, keadaan, cuaca dan lain sebagainya. Dahulu undang-undang hukum pidana dibuat untuk melindungi warga negara dan pribadi berupa tubuh, nyawa, raga, benda atau harta kekayaan ataupun dengan kata lain segala sesuatu yang dapat dirasa, dicium, dilihat atau diraba. Pada saat pembentukan dan diundangkan kitab undang-undang hukum pidana tidak terfikirkan bahwa nantinya akan muncul teknologi baru yang membuat dan memuat berbagai macam data data atau yang biasa disebut dengan teknologi komputer, sehingga KUHP sulit untuk menanggulangi atas kejahatan siber, dikarenakan unsur unsur yang harus terpenuhi dalam KUHP tidak dapat terpenuhi karena tindak kejahatan tersebut dilakukan didalam dunia maya.<sup>6</sup>

Penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi (hubungan) secara global telah menumbuhkan nilai positif dan negatif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan apabila dampak dari kemajuan tadi tidak diikuti dengan kemampuan bagaimana cara mengoperasikan dan tidak tersedianya pengaturan (perangkat hukum) untuk sebagai pembatasan bagi penggunaan (fungsi) teknologi itu sendiri.<sup>7</sup> Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Informasi Elektronik pada tanggal 21 April 2008. Undang-Undang ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut.<sup>8</sup>

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, tidak terhindar dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tingginya penggunaan internet (*interconnection network*) di Indonesia mencerminkan

---

<sup>6</sup> Muhammad Ramadhan, Dwi Oktafia Ariyanti, dan Nita Ariyani, "Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi," *Reformasi Hukum* 24, no. 2 (2020): 169–88, <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.179>.

<sup>7</sup> Ilhat Subihat dan Dede Kania, *Hukum Pidana Khusus dalam Perkembangan (Terorisme, Cyber, Perempuan dan Anak)* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hlm. 105.

<sup>8</sup> Chazawi dan Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 3.

pentingnya penyesuaian diri dengan perkembangan teknologi.<sup>9</sup> Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Persentasenya lebih tinggi 1,17% poin dibandingkan pada 2021-2022 yang sebesar 77,02%.<sup>10</sup> Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun ini.<sup>11</sup>

Tingginya tingkat pengguna internet Indonesia membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Tetapi dengan kemudahan-kemudahan tersebut membuat masyarakat terkadang sulit memilah informasi yang sebetulnya valid dan/atau invalid. Hal Ini membawa risiko, seperti penipuan online dengan modus *giveaway*, dimana pelaku memanfaatkan media sosial untuk menipu korban dengan iming-iming hadiah besar yang sebetulnya hanyalah tipu muslihat pelaku kejahatan.<sup>12</sup>

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau

---

<sup>9</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 126.

<sup>10</sup> Sarnita Sadya, "APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023," *dataIndonesia.id*, 2023, <https://dataIndonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-Indonesia-21563-juta-pada-20222023>. Diakses tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 13.20 WIB

<sup>11</sup> Cindy Mutia Annur, "Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023," *Kata Data Network*, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-Indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>. Diakses tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 13.25 WIB

<sup>12</sup> Hotrun Siregar, "Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila," *Pancasila: Jurnal KeIndonesiaan*, no. 1 (2022): 71–82, <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102>.

mencari untung; berbagai daya upaya yang buruk; muslihat; muslihat siasat; ilmu (perang dan sebagainya).<sup>13</sup>

Kata *giveaway* diambil dari bahasa Inggris yang artinya “berikan saja”. Makna *giveaway* adalah suatu kegiatan membagikan hadiah secara Cuma-cuma dengan beberapa persyaratan tertentu.<sup>14</sup> Cara pelaku tindak pidana penipuan dengan modus *giveaway* menjadi semakin beragam serta sulit terdeteksi. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan platform media sosial internet seperti *Facebook*, *WhatsApp* dan SMS dengan modus *giveaway* untuk menipu banyak korban dengan mengharuskan korban mengirimkan sejumlah uang yang diminta pelaku sebelum mereka dapat menerima hadiah.<sup>15</sup>

Tindak pidana penipuan sendiri telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menjadi rumusan dalam hal penipuan yaitu<sup>16</sup>:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai penipuan online. Tetapi, dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991).

<sup>14</sup> Muftia Tsabita Aimana dan A'asy Fahrullah, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Giveaway* Bersyarat di Akun Instagram @Giveaway.Oyi,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 172–81, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p172-181>.

<sup>15</sup> Dian Nita, “Waspada! Ini Ciri-Ciri Penipuan *Giveaway* Instagram, Kenali Sebelum Jadi Korban,” *Kompas*, 2022, <https://www.kompas.tv/feature/199797/waspada-ini-ciri-ciri-penipuan-giveaway-instagram-kenali-sebelum-jadi-korban?page=all>. Diakses tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 13.54 WIB

<sup>16</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Transaksi Elektronik mengatur mengenai larangan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian yang berbunyi<sup>17</sup>:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Sedangkan ancaman pidana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang berbunyi<sup>18</sup>:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Adapun data yang dilansir adalah data yang tertera pada kasus Penipuan online dengan modus *giveaway* di wilayah hukum Polresta Bandung pada periode tahun 2020-2023.

*Table 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Online dengan Modus Giveaway di Polresta Bandung Periode Tahun 2020-2023*

No.	Tahun	CT	CC
1.	2020	10	5
2.	2021	12	10
3.	2022	13	6
4.	2023	19	10
<b>Total</b>		<b>54</b>	<b>31</b>

Ket:

CT (Crime Total) : Jumlah Tindak Pidana/Jumlah LP

CC (Crime Clear) : Jumlah Penyelesaian/Selra

<sup>17</sup> Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>18</sup> Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Berdasarkan tabel di atas Unit Tipiter mengenai kasus penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* diakui sering terjadi seiring meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sepanjang tahun 2020 hingga 2023 kemarin laporan yang masuk mengenai penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) dan penyelesaian berjumlah 31 (tiga puluh satu). Kasus terkait tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* banyak terjadi, namun hanya sedikit yang ditangani oleh penegak hukum.

Selain data yang diperoleh dari Polresta Bandung terdapat salah satu kasus penipuan online dengan modus *giveaway* yang sedang ditangani di Unit Tipidter Polresta Bandung terjadi kepada korban yang melihat postingan di *Facebook* milik temanya yang mengklaim berhasil memenangkan hadiah dari *giveaway* yang disebut-sebut berasal dari artis terkenal yaitu Baim Wong senilai Rp 30.000.000. Korban kemudian menghubungi akun teman korban tersebut dan diarahkan untuk berkomunikasi lebih lanjut melalui pesan langsung (*inbox*). Dalam percakapan tersebut, korban diyakinkan bahwa dia telah memenangkan *giveaway* dan diminta untuk melakukan beberapa tindakan termasuk mengirimkan biodata, menjawab kuis, membuat video testimoni dan mentransfer sejumlah uang untuk biaya administrasi. Korban kemudian mentransfer sejumlah uang dan pelaku memberi bukti transfer serta bukti video call dengan seseorang yang mengaku sebagai Baim Wong. Transfer uang yang dilakukan oleh korban terus berlanjut atas dasar janji-janji palsu dari pelaku hingga total mencapai Rp 44.800.000. Setelah nomor *WhatsApp* yang digunakan oleh pelaku diblokir, korban menyadari bahwa tidak ada hadiah yang masuk ke rekeningnya dan akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polresta Bandung.<sup>19</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* masih didasarkan pada hukum positif yang ada.

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Wawan Aolawi, Unit Tipidter Polresta Bandung, Pada Hari Kamis 16 November 2023, pukul 09.30 WIB.

Akan tetapi dalam menerapkan aturan tersebut masih belum maksimal, karena berdasarkan data yang ada masih banyak kasus yang belum selesai dan belum terungkap karena aparat penegak hukum mengalami berbagai hambatan, seperti, kurangnya alat bukti, kesulitan mendeteksi lokasi dilakukannya tindak pidana, dan lain sebagainya<sup>20</sup>.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut membuat penulis melakukan penelitian dan pengkajian terhadap tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway*, melalui penyusunan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DENGAN MODUS *GIVEAWAY* DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi di Wilayah Polresta Bandung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway* dengan menggunakan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah Polresta Bandung?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway* di wilayah Polresta Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway* di wilayah Polresta Bandung?

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Wawan Aolawi, Unit Tipidter Polresta Bandung, Pada Hari Kamis 16 November 2023, pukul 09.30 WIB.

### C. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway* dengan menggunakan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi di wilayah Polresta Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway* di wilayah Polresta Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway* di wilayah Polresta Bandung.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperluas pemahaman tentang perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum terhadap penipuan online melalui modus *giveaway* di Polresta Bandung;

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kepolisian dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online modus *giveaway*. Sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan secara online dengan modus *giveaway* dengan berbagai masalah yang mungkin akan timbul dari tindak pidana tersebut.

## E. Kerangka Teori

Mochtar Kusumaatmadj menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan.<sup>21</sup> Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa, diwujudkan melalui kewajiban negara untuk memaksakan ketaatan terhadap hukum yang telah disepakati dan dibuat. Bentuk perwujudan yang paling jelas adalah sanksi hukum dalam hukum pidana.<sup>22</sup> Gustav Radbruch mengatakan bahwa tujuan hukum itu ada tiga, yang diantaranya ialah kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.<sup>23</sup> Untuk mencapai fungsi dan tujuan hukum dengan semestinya maka penegakan hukum merupakan elemen pendukung terwujudnya tujuan dan fungsi hukum.

Adapun teori-teori yang dapat menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum adalah langkah penting untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan masyarakat yang sejahtera. Penerapan hukum pidana menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan dalam sistem hukum, untuk menjamin hak-hak individu, dan membawa manfaat bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>24</sup>

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan

---

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 7.

<sup>22</sup> Mochtar Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 44.

<sup>23</sup> Armunanto Hutahaean, "Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 140–48, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119>.

<sup>24</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup> Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yang menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya<sup>26</sup>:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Mengenai hal tersebut, dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri seperti yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, mengenai penelitian terhadap tindak pidana penipuan berbasis online ini terdapat dua faktor, dan dua diantaranya ialah faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum itu sendiri. Kedua hal tersebut dapat dilihat pada contoh kasus yang dipaparkan dalam penelitian ini, yakni terkait tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway*.

## 2. Teori kebijakan kriminal (*criminal policy*)

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisir dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>27</sup> Soedarto menyatakan bahwa kebijakan kriminal terbagi menjadi 3 (tiga) arti, yaitu dalam arti sempit, luas dan paling luas. Kebijakan kriminal dalam arti sempit digambarkan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2019), hlm. 24.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 8.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 2.

sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas, kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan yang resmi bertujuan untuk menegakan norma sentral dari masyarakat.<sup>28</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu tujuan akhir dari berbagai kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi tiga, yaitu penanggulangan dengan jalur penal dan *non*-penal. Penanggulangan jalur penal atau upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal menitikberatkan pada sifat *repressive* atau sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non*-penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* atau sebelum kejahatan terjadi.<sup>30</sup> Terakhir sosialisasi kepada masyarakat menggunakan media massa secara luas.<sup>31</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian metodologi memiliki fungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara peneliti dalam mempelajari,

---

<sup>28</sup> Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 262.

<sup>29</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 26–36.

<sup>30</sup> Arina Manasikana, Susilo Handoyo, dan Galuh Praharafi Rizqia, "Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser," *Jurnal Lex Suprema* 1, no. 22 (2019): 1–17.

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 2

menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.<sup>32</sup> Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan, yakni sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aturan Perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Empirical Legal Research* (Penelitian Hukum Empiris) dan *Normatif Legal Research* (Penelitian Hukum Normatif). Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris, karena penelitian ini dilakukan tidak dengan mengkaji ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif dan bahan-bahan yang berasal dari literatur, melainkan mengkaji dan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan termasuk penerapan hukum yang ada di masyarakat.<sup>34</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway* di wilayah hukum Polresta Bandung.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, hasil penelitian ilmiah, tulisan para ahli hukum, jurnal hukum, dan makalah seminar.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 40.

<sup>33</sup> W Saleh, "Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia*, 1978, hlm. 97–98.

<sup>34</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 215.

Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

- 1) Data kasus tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway* yang didapatkan dari Polreta Bandung
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersier dapat berupa artikel, majalah maupun surat kabar.

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, data kualitatif adalah data yang berupa data deskriptif, kata-kata tertulis seperti lisan dan para responden.<sup>35</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum/data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Teknik studi pustaka

---

<sup>35</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi pustaka, yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

b. Teknik wawancara

Yaitu berupa tanya jawab langsung dengan para narasumber yang terkait dengan judul penelitian ini. Teknik wawancara penelitian meliputi serangkaian langkah yang perlu dimengerti dan dilakukan oleh peneliti sebagai bagian dari proses pengumpulan data penelitian melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode penting dalam penelitian hukum empiris terutama kualitatif. Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang melakukan wawancara ataupun terhadap yang orang yang dimintai keterangan wawancara (narasumber) seperti lebih luasnya dalam berfikir, dalam perasaan, dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui dan menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan, yaitu Polresta Bandung untuk nantinya memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

c. Teknik pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>36</sup> Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan

---

<sup>36</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>37</sup> Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Penelitian ini melakukan observasi di wilayah hukum Polresta Bandung.

#### 5. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam hingga penyusunan laporan. Analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>38</sup>

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diharuskan agar ruang lingkup penelitian dalam mendapatkan sumber informasi atau data bisa lebih terpercaya dan penelitian lebih terarah, dan lokasi penelitian ini dilakukan antara lain:

##### a. Instansi

Penelitian mengenai tindak pidana penipuan dengan modus *giveaway* dilaksanakan di Polresta Bandung.

##### b. Perpustakaan

---

<sup>37</sup> Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84.

<sup>38</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 155.

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Bandung
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Rita Setiawati (2023), dengan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan arisan online di wilayah Polda Jawa Barat belum dilakukan secara maksimal karena pihak kepolisian mengalami berbagai kesulitan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ialah dengan melakukan sosialisasi, mengoptimalkan kerjasama dengan pihak perbankan, meningkatkan softskill, serta mengoptimalkan kerjasama dengan Institusi Kominfo.<sup>39</sup> Adapun perbedaan penelitian adalah perbedaan modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yang mana pada penelitian ini modus yang dipakai adalah arisan online sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan modus penipuan *giveaway*. Tempat dilakukan penelitian juga berbeda dimana penelitian terdahulu berlokasi di Polda Jabar sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Polresta Bandung.
2. MHD Aulia Fikri Manurung (2018), dengan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Handphone Dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus Polres Asahan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui handphone dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik dan KUHP Pasal 378 tentang penipuan, kemudian dapat dipahami bahwa

---

<sup>39</sup> Rita Setiawati, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Wilayah Polda Jawa Barat.” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

bentuk penegakan hukumnya seperti memberikan perlindungan hukum, serta menjalankan perintah dan menerapkan UU dengan benar.<sup>40</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah bahwa penelitian terdahulu menggunakan Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Serta perspektif yang dilakukan penelitian saat ini, yaitu mengenai penegakan hukum.

3. Ronald Gozali (2022), dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Perkara Penipuan Online di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Perkara Penipuan Online di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung masih belum terlaksana secara baik, sebab banyak sekali kendala dalam pelaksanaannya ditambah lagi hampir semua pelaku kejahatan penipuan online ini masih dalam proses lidik dan sidik.<sup>41</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan adalah perbedaan perspektif pembahasan dimana pembahasan yang dilakukan pada saat ini adalah penegakan hukum. Serta wilayah penelitian berbeda dimana penelitian saat ini dilakukan di Polresta Bandung.

---

<sup>40</sup> MHD Aulia Fikri Manurung, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Handphone Dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus Polres Asahan)” (Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

<sup>41</sup> Ronald Gozali, “Pelaksanaan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Perkara Penipuan Online di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).